

# PUTUSAN

Nomor : 31/Pdt.G/2009/MSy-Prov.



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara perdata **Harta Bersama** pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

[REDACTED], umur 45 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil [REDACTED], bertempat tinggal di Jalan [REDACTED]  
[REDACTED]  
Kecamatan [REDACTED] Kota Banda Aceh, dahulu Penggugat, sekarang Pembanding ;

## Lawan

[REDACTED], umur 51 tahun, pekerjaan PNS [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED] Dcsa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kota Banda Aceh, dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada [REDACTED] dan [REDACTED] Advokat / Penasihat Hukum, beralamat pada Kantor Konsultan dan Bantuan Hukum [REDACTED] Associates Jalan [REDACTED] Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 433 / TA / L. / V / 2009 tertanggal 04 Mei 2009, dahulu Tergugat sekarang Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 181/Pdt.G/2007/MSy-Bna tanggal 18 Desember 2008 M bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1429 H yang amarnya berbunyi :

### Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :
  - a. 1 (satu) persil tanah seluas 260 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Banda Aceh dengan batas:
    - Sebelah Timur dengan Jalan [REDACTED] ;
    - Sebelah Barat dengan tanah rumah [REDACTED] ;
    - Sebelah Utara dengan tanah rumah [REDACTED] ;
    - Sebelah Selatan dengan [REDACTED] ;
  - b. Harga penjualan 1 (satu) unit mobil bus Panther tahun 1995 yang telah dijual oleh Penggugat scharga Rp. 50.000.000,- ;
  - c. 2 (dua) unit sepeda motor merk Suzuki Sanex tahun 2000 dan Shogun tahun 2002 ;
3. Membagi harta bersama tersebut kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan hak masing-masing sebesar ½ (seperdua) bagian ;
4. Menghukum para pihak yang menguasai objek harta bersama tersebut untuk menyerahkan bagian kepada pihak lainnya ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut yang menjadi haknya ;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya ;

### Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berupa :





sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo serta putusan hakim tingkat pertama, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan hakim pertama dalam amar putusannya ada yang sudah tepat dan benar dan ada pula yang tidak tepat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum berikut .

#### **Dalam Kompensi**

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan hakim pertama yang menolak tuntutan Penggugat / Pembanding mengenai hutang kredit Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding pada Bank BPD Aceh sejumlah Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) sebagai hutang bersama dengan alasan kredit tersebut telah dilunasi Penggugat / Pembanding pada bulan Oktober tahun 2006, sesuai dengan bukti P.3, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kredit pada BPD Aceh sejumlah Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) berdasarkan akad kredit tanggal 23 Januari 2006 merupakan hutang bersama dan pelunasannya oleh Penggugat / Pembanding pada tanggal 12 September 2006 sesuai bukti P.5 sejumlah Rp.48.066.663 ( empat puluh delapan juta enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah ) dengan mengambil kredit yang baru sejumlah Rp. 60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah ) tidak berakibat hapusnya kewajiban Tergugat / Terbanding untuk menanggung  $\frac{1}{2}$  ( seperdua ) dari sisa hutang bersama yang telah dilunasi oleh Penggugat / Pembanding tersebut, dengan demikian  $\frac{1}{2}$  ( seperdua ) dari sisa kredit yang telah dibayar Penggugat / Pembanding sejumlah Rp.48.066.663 ( empat puluh delapan juta enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah ) menjadi tanggungan Tergugat / Terbanding ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat / Pembanding lainnya  
Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui pertimbangan Hakim tingkat pertama,  
sehingga mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri ;

**Dalam Rekonpensi**

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam rekonpensi sudah tepat dan benar, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujuinya serta mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri ;

**Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi dan Rekonpensi Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat telah cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 181 / Pdt.G / 2007 / MSy- BNA tanggal 18 Desember 2008 bertepatan dengan tanggal 20 dzulhijjah 1429 H dengan mengadili sendiri sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor : 181 / Pdt.G / 2008 / Msy-Bna tanggal 18 Desember 2008 bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1429 H.

Dengan mengadili sendiri :

**Dalam Kompensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :
  - 2.1 . 1 (satu ) persil tanah seluas 260 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa [REDACTED]  
[REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Banda Aceh dengan batas:
    - Sebelah Timur dengan [REDACTED] ;
    - Sebelah Barat dengan tanah [REDACTED] ;
    - Sebelah Utara dengan tanah [REDACTED] ;
    - Sebelah Selatan dengan [REDACTED] ;
  - 2.2 Harga penjualan 1 ( satu ) unit mobil bus Panther tahun 1995 yang telah dijual oleh Penggugat seharga Rp. 50.000.000,-( Lima puluh juta rupiah ) ;
  - 2.3 . 2 ( dua ) unit sepeda motor masing-masing merk Suzuki Sanex tahun 2000 dan Shogun tahun 2002 ;
3. Menetapkan hak masing-masing pihak atas harta bersama tersebut sebesar ½ ( seperdua ) bagian ;
4. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat pada Bank BPD Aceh berdasarkan aqad kredit pada tahun 2006 sejumlah Rp. 48.066.663,- ( empat puluh delapan juta enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah ) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ½ bahagian dari hutang bersama kepada Penggugat dengan mengurangi bahagian Tergugat dari harta bersama sejumlah hutang tersebut ;
6. Menghukum pihak yang menguasai Harta Bersama untuk menyerahkan hak pihak lain sebagaimana yang dimaksud pada poin angka 3 diatas, baik dalam bentuk harta secara riil ataupun nilai dari harta tersebut.



7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

**Dalam Rekonpensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi

berupa :

1 (satu) buah rumah beserta tanah pertapakannya yang terletak di Jalan.

[REDACTED] Kecamatan

[REDACTED] Kota Banda Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan [REDACTED]
- Sebelah Barat dengan [REDACTED]
- Sebelah Utara dengan [REDACTED]
- Sebelah Selatan dengan [REDACTED] ;

3. Menetapkan hak masing-masing pihak atas harta bersama tersebut sejumlah  $\frac{1}{2}$  ( seperdua ) bagian ;
4. Menghukum pihak yang menguasai Harta Bersama untuk menyerahkan hak pihak lain sebagaimana yang dimaksud pada angka 3 di atas, baik dalam bentuk harta secara riil ataupun nilai dari harta tersebut.
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya.

**Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.056.000,- ( Satu Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah ) ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebanyak Rp.14.000 (empat belas ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis ,tanggal 07 Mei 2009 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1430 H oleh kami Drs. H. Jufri Ghalib, S H . M H.

Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H Armia Ibrahim, SH dan Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Azmi sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

dto

**DRS. H ARMIA IBRAHIM, SH**

Ketua Majelis

dto

**DRS.H. JUFRI GHALIB, S H. M II**

dto

**DRA.Hj. HAFIDHAH IBRAHIM .**

Panitera Pengganti

dto

**DRS. A Z M I**

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Materai .....	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Biaya leges.....	Rp. 3.000,-
J u m l a h	Rp.14.000,-,-

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Banda Aceh, 04 Juni 2009  
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh



**DRS. SYAFRUDDIN**